**Kajian Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**

1. **Abstrak**

Pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia tercermin dalam upaya preventif yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menganalisis implementasi perlindungan hukum preventif tersebut dengan fokus pada pendaftaran merek. Metode analisis normatif dan pendekatan studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji peran dan kendala dalam penerapan upaya preventif ini. Dalam konteks perlindungan merek dagang di Indonesia, pendekatan hukum preventif memiliki peran yang penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak merek. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, upaya preventif dalam bentuk pendaftaran merek di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta kewajiban pemegang merek untuk memenuhi persyaratan formal dan substantif menjadi landasan dalam memberikan perlindungan eksklusif terhadap merek. Melalui proses pendaftaran, pemegang merek mendapatkan kepastian hukum yang mengamankan hak eksklusifnya. Selanjutnya, implementasi praktis perlindungan preventif ini juga memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lembaga terkait, serta penguasaan bahasa asing dan penerapan teknologi guna meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran hak merek.

**Keyword**: Perlindungan Hukum, Merek Dagang, Hukum Preventif, Undang-Undang Merek, Hak Eksklusif

*The importance of legal protection for trademarks in Indonesia is reflected in the preventive measures regulated by Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. This study analyzes the implementation of preventive legal protection with a focus on trademark registration. Normative analysis methods and literature study approaches are used to examine the roles and constraints in implementing this preventive measure. In Indonesia's trademark protection context, a preventive legal approach plays an important role in preventing trademark rights infringement. With reference to Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, preventive efforts in the form of registering a mark at the Ministry of Law and Human Rights (HAM) as well as the obligation of trademark holders to fulfill formal and substantive requirements form the basis for providing exclusive protection for brands. Through registration, brand holders obtain legal certainty that secures their exclusive rights. Furthermore, the practical implementation of this preventive protection also requires improving the quality of human resources in related institutions, as well as mastery of foreign languages and the application of technology to minimize opportunities for trademark rights violations.*

***Keyword****: Legal Protection, Trademark, Preventive Law, Trademark Law, Exclusive Rights*

1. **Pendahuluan**

Dalam konteks persaingan bisnis yang semakin kompetitif, baik di dalam maupun di luar negeri, di tengah era perdagangan global saat ini, peranan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) menjadi amat penting. Terutama, HaKI memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga keberlangsungan persaingan usaha yang sehat serta dalam mencegah potensi terjadinya persaingan yang tidak fair, termasuk diantaranya praktik peniruan, pembajakan, dan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual tanpa izin dari pemilik sahnya (*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK (TINJAUAN TERHADAP MEREK DAGANG TUPPERWARE VERSUS TULIPWARE)*, n.d.)

Kekayaan intelektual mengacu pada hak-hak khusus yang hanya dapat dimanfaatkan atau dijalankan oleh pemilik hak cipta, dan itulah sebabnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual menjadi sangat penting. Karya-karya seni, sastra, musik, dan program komputer memainkan peran yang sangat penting dalam memperkaya dan membangun suatu keadaan serta peradaban manusia dari satu periode ke periode berikutnya. Berdasarkan pertimbangan akan pentingnya kekayaan intelektual seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia mengembangkan konsep Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai langkah untuk menghasilkan nilai ekonomi yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Indonesia (Fakhlur & Fauzi, 2023)

Hak Merek merupakan bentuk perlindungan yang termasuk dalam lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual, yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang telah terdaftar untuk periode waktu yang ditentukan. Hak ini memungkinkan pemilik merek untuk menggunakan tanda merek tersebut dalam aktivitas perdagangan baik untuk barang maupun jasa, dengan memperhatikan kelas dan jenis barang atau jasa yang spesifik yang telah didaftarkan. Selain itu, pemilik merek juga diberi wewenang untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut (Seno Wijanarko & Pribadi, n.d.)

Merek dagang yang melekat pada suatu produk tertentu, baik barang maupun jasa, telah berhasil mendapatkan pengakuan yang luas di masyarakat, menempatkannya dalam posisi yang terhormat di mata pelanggan. Kehadiran merek tersebut telah membentuk hierarki dalam persepsi masyarakat terhadap produk tersebut. Konsekuensinya, para pelaku bisnis merasa terdorong untuk mengembangkan aktivitas usaha mereka dengan semangat lebih tinggi, dengan tujuan untuk meningkatkan level serta reputasi dari merek komersial tersebut di kalangan masyarakat. Hal ini berdampak pada popularitas yang meningkat dan peningkatan produksi baik barang maupun jasa yang ditawarkan. Melihat evolusi dan variasi yang terjadi dalam bentuk pelanggaran terhadap merek dagang ini, kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap merek semakin tumbuh dari waktu ke waktu. Faktor ini kian penting seiring dengan beragamnya bentuk pelanggaran yang terjadi dalam konteks persaingan bisnis yang tidak sehat yang melibatkan para pelaku usaha dalam sektor perdagangan (Sukro, n.d.)

Regulasi hukum di Indonesia mengenai merek tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam pasal 2 UU Merek dijabarkan bahwa perlindungan merek mencakup berbagai bentuk seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam format 2 atau 3 dimensi, suara, hologram, atau bahkan gabungan dari dua atau lebih elemen tersebut. Fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh individu atau badan hukum dalam konteks kegiatan perdagangan atau jasa. Agar merek mendapatkan perlindungan hukum, maka harus terlebih dahulu didaftarkan. Keterangan lengkap tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran terdapat pada Bab III undang-undang ini, mencakup Pasal 4 sampai Pasal 19. UU Merek juga mengandung beberapa pasal yang menetapkan perlindungan hukum bagi pemilik merek, diantaranya Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102. Namun, penting untuk dicatat bahwa undang-undang ini mengikuti prinsip delik aduan. Dengan kata lain, meskipun terjadi pelanggaran terhadap merek yang teridentifikasi, jika tidak ada pengaduan resmi dari pemilik merek, perlindungan hukum tidak akan diberikan (Sheilindry, 2021)

Dalam kerangka dunia bisnis di Indonesia, isu seputar barang palsu telah menjadi fokus perhatian serius. Praktik barang-barang palsu dapat muncul melalui tindakan pemalsuan merek, baik pada produk itu sendiri maupun pada kemasannya, bahkan bisa juga terkait hanya dengan produk yang bersangkutan. Sebagai contoh, sebuah peristiwa mengenai beras plastik yang berasal dari China yang mencuat beberapa waktu lalu, telah memicu perhatian dan kehebohan di kalangan masyarakat Indonesia (Santoso et al., 2016)

Tujuan utama dari perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah adalah untuk memberikan hak eksklusif kepada mereka. Hal ini memastikan bahwa pihak lain tidak diperbolehkan untuk menggunakan tanda yang serupa atau mirip dalam konteks barang atau jasa yang serupa atau sama. Prinsip ini mencerminkan unsur monopoli, dimana hak eksklusif ini hanya dimiliki oleh pemilik merek. Pemegang hak memiliki kewenangan untuk menggunakan mereknya, dengan syarat tetap mematuhi peraturan yang telah ditetapkan untuk penggunaan merek. Tidak hanya itu, pemilik hak juga memiliki hak untuk menghalangi pihak lain menggunakan merek tersebut atau memberikan izin penggunaan (Nurcahya Dwi Putra Alumni Fakultas Hukum Untag Surabaya, 2014)

Apabila penegak hukum membiarkan praktik pembajakan merek yang telah dikenal di kalangan masyarakat berlangsung, hal ini berpotensi menghasilkan dampak yang mengecewakan para pelaku usaha yang telah dengan tekun dan integritas menggunakan merek mereka dalam operasional bisnis. Dampak dari fenomena pembajakan ini tak hanya mengakibatkan kerugian bagi pengusaha dan pemegang hak merek, tetapi juga berimplikasi pada konsumen. Pengusaha yang telah mengeluarkan investasi yang besar untuk membangun, mempromosikan, serta menjaga kualitas dan reputasi merek mereka akan merasa kecewa dan merugi. Situasi ini menjadi perhatian yang penting, mengingat bahwa reputasi yang baik di mata konsumen merupakan salah satu aset yang paling berharga dalam konteks bisnis (Hertati Gultom Abstrak, 2018)

1. **Metode**

Dalam artikel ini, peneliti memilih untuk mengadopsi metode penelitian hukum normatif. Prinsip-prinsip hukum normatif, sejalan dengan interpretasi Marzuki tahun 2010 seperti yang dirujuk dalam tulisan Putranto & Harvelin pada tahun 2023, mengacu pada pendekatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menghadapi permasalahan hukum yang dihadapi. Selain itu, metode ini mengaplikasikan pendekatan studi kepustakaan, diambil sebagai landasan karena bahan literatur diperoleh dari berbagai referensi buku, publikasi ilmiah, dan tulisan lain. Dalam kerangka ini, strategi perundang-undangan (pendekatan peraturan) dipilih untuk menyelami seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang tengah dikaji (Kadir, 1998; (Dwi Putranto & Harvelian, 2023)), terutama dalam konteks pelanggaran hak merek.

Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumber utama dan sumber sekunder. Sumber utama melibatkan semua perangkat atau dokumen hukum yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang memiliki wewenang untuk merumuskan aturan hukum; semua dokumen hukum yang memiliki dampak hukum bagi pihak yang terlibat dalam proses pembuatan; serta dokumen hukum yang memiliki karakteristik yang mengikat (Irawan, 2020). Sementara itu, sumber sekunder merujuk pada semua materi hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum atau dampak hukum, tetapi memiliki daya persuasi dan menjadi referensi penting serta pendukung bagi sumber hukum utama (Yuridis et al., 2020) Pendekatan pencarian bahan hukum melibatkan metode studi kepustakaan, dan analisis penelitian menggunakan metode analisis kualitatif (Pidana et al., 2022)

1. **~~Pembahasan~~**
2. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Kekayaan intelektual mengacu pada hak-hak khusus yang hanya dapat dimanfaatkan atau dijalankan oleh pemilik hak cipta, dan itulah sebabnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual menjadi sangat penting. Karya-karya seni, sastra, musik, dan program komputer memainkan peran yang sangat penting dalam memperkaya dan membangun suatu keadaan serta peradaban manusia dari satu periode ke periode berikutnya. Berdasarkan pertimbangan akan pentingnya kekayaan intelektual seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia mengembangkan konsep Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai langkah untuk menghasilkan nilai ekonomi yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Indonesia (Fauzi, 2023)

Hak Merek merupakan bentuk perlindungan yang termasuk dalam lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual, yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang telah terdaftar untuk periode waktu yang ditentukan. Hak ini memungkinkan pemilik merek untuk menggunakan tanda merek tersebut dalam aktivitas perdagangan baik untuk barang maupun jasa, dengan memperhatikan kelas dan jenis barang atau jasa yang spesifik yang telah didaftarkan. Selain itu, pemilik merek juga diberi wewenang untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut (Wijanarko & Pribadi, 2022)

Pada dasarnya, proses pendaftaran merek adalah salah satu mekanisme perlindungan yang diatur oleh Undang-Undang Merek. Di Indonesia, sistem yang diterapkan adalah prinsip "first to file", di mana individu atau entitas yang pertama kali mendaftarkan merek akan memiliki hak eksklusif atasnya selama periode 10 tahun. Ini berarti bahwa siapa pun yang telah mendaftarkan merek tersebut memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut dalam konteks komersial, dan tidak ada yang diperbolehkan untuk menggunakan merek tersebut tanpa izin resmi dari pemilik atau pemegang hak merek (Sulastri et al, 2018)

Pemegang merek dengan pihak lain yang sama-sama mendaftarkan merek yang sama akan diberikan perlindungan hukum dengan menempuh mekanisme upaya hukum preventif untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang sah. Perlindungan hukum preventif merupakan suatu bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan suatu pelanggaran atau sengketa. Tujuannya adalah untuk meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban terhadap merek dagang. Perlindungan ini berfokus terhadap pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang, dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi (Wijanarko & Pribadi, 2022)

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam upaya preventif:

1. Faktor Hukum.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 berperan sebagai instrumen yang bertujuan memberikan keamanan hukum bagi pemegang hak merek. Pasal 20 dalam undang-undang ini memuat persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pendaftaran merek. Diuraikan bahwa pendaftaran merek tidak diperbolehkan jika merek tersebut melibatkan unsur-unsur tertentu. Pertama, merek tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, peraturan hukum, norma moral, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Selanjutnya, merek juga dilarang memiliki kesamaan, keterkaitan, atau hanya merujuk pada barang dan/atau jasa yang diajukan untuk pendaftaran.

Selain itu, merek yang akan didaftarkan tidak boleh berisi elemen-elemen yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, variasi, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang diminta pendaftaran, termasuk bahan tanaman yang terlindungi, khusus untuk barang dan/atau jasa sejenis. Demikian pula, merek tidak diizinkan memuat informasi yang tidak sesuai dengan karakteristik, manfaat, atau efek dari barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Lebih lanjut, merek yang diajukan untuk pendaftaran harus memiliki kemampuan untuk membedakan atau memisahkan produk atau layanan dari pesaing. Akhirnya, merek tidak diizinkan mengandung nama umum atau lambang yang umum dikenal. Pasal 21 ayat (1) juga menegaskan bahwa permohonan merek akan ditolak jika terdapat substansialitas persamaan dengan merek yang telah terdaftar milik pihak lain atau jika merek tersebut telah diajukan lebih dulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, termasuk merek terkenal yang dimiliki oleh pihak lain. Prinsip ini berlaku juga untuk barang dan/atau jasa yang tidak memiliki sifat yang sama (Wijanarko & Pribadi, 2022)

1. Faktor aparat Direktorat Merek.

Tugas penilaian permohonan pendaftaran merek berada pada tanggung jawab Aparat Direktorat Merek di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Saat memeriksa permohonan pendaftaran merek, hal yang paling fundamental yang menjadi fokus adalah upaya mencegah kemungkinan terjadinya merek yang sama atau mirip dengan merek terkenal milik pihak lain. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan situasi ini adalah kelemahan dalam sistem filterisasi yang digunakan oleh Aparat Direktorat Merek pada tahap awal pengajuan merek oleh masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pemeriksaan merek. Tindakan dapat diambil dengan meningkatkan profesionalisme staf di Direktorat Merek melalui program pelatihan, seminar, serta mendorong anggota Aparat Direktorat Merek untuk melanjutkan pendidikan hingga tingkat S2.

Selanjutnya, penting juga untuk terus meningkatkan penguasaan bahasa asing oleh staf Direktorat Merek, mengingat hal ini menjadi isu penting dalam proses pemeriksaan merek. Dalam era teknologi saat ini, pemahaman terhadap perkembangan teknologi juga menjadi elemen kunci yang harus diperhatikan secara serius oleh Direktorat Merek (Wijanarko & Pribadi, 2022)

**Pembahasan**

Pandangan mengenai perlindungan hukum terhadap hak merek merujuk pada esensi hak eksklusif yang dimiliki oleh merek. Hak eksklusif ini memiliki karakter monopoli, di mana hanya pemilik merek yang memiliki kewenangan untuk menjalankannya. Konsep ini menegaskan bahwa hak eksklusif ini bersifat spesifik dan hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya. Penggunaan hak eksklusif ini oleh pihak lain memerlukan izin dari pemilik merek; tanpa izin tersebut, pihak lain tidak berhak untuk memanfaatkan hak eksklusif tersebut. Jika terjadi situasi di mana pihak lain menggunakan hak eksklusif tersebut tanpa izin dari pemilik hak merek, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran yang berpotensi menghadapi sanksi hukum yang ditetapkan (Putra, 2014)

Perlindungan hukum secara preventif di dalam konteks ini merujuk pada upaya perlindungan yang dilakukan sebelum adanya tindak pidana atau pelanggaran hukum terkait merek dan merek terkenal. Dalam situasi ini, tanggung jawab utama terletak pada pemilik merek untuk melakukan pendaftaran mereknya agar mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan. Pasal 3 dari Undang-Undang (UU) Merek secara tegas menyatakan bahwa hak atas merek memiliki sifat eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar dalam daftar umum merek untuk periode tertentu. Pemilik merek tersebut memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut secara pribadi atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Sebagai kelanjutan dari konsep ini, Pasal 28 UU Merek menegaskan bahwa merek yang telah terdaftar memiliki perlindungan hukum yang berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (filing date), serta dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, bagi individu atau entitas yang berkeinginan agar mereknya mendapatkan perlindungan hukum sesuai hukum merek, langkah pertama yang harus diambil adalah mendaftarkan merek tersebut. Proses pendaftaran merek akan diterima dan diproses apabila memenuhi semua persyaratan baik secara formal maupun substansial yang telah diatur dalam UU Merek (Gultom, 2018)

Di Indonesia, belum ada peraturan yang secara khusus mengatur perlindungan hukum preventif. Namun, pentingnya perlindungan terhadap merek terkenal sebagai merek dagang di Indonesia memiliki implikasi besar terhadap kemajuan dan perkembangan industri dalam negara ini, serta berfungsi sebagai upaya hukum untuk menyediakan rasa aman, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi semua pelaku bisnis di Indonesia. Pengakuan terhadap suatu merek dapat dicapai melalui pengajuan permohonan pendaftaran merek melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Proses pendaftaran merek ini merupakan cara untuk mengamankan hak pemilik merek, sehingga pemilik merek dapat memperoleh manfaat dari perlindungan yang disediakan oleh pemerintah. Dalam kerangka sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, persyaratan pendaftaran merek diatur oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal ini menegaskan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar dalam jangka waktu tertentu. Pemilik merek ini memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut secara pribadi atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Wijanarko & Pribadi, 2022)

1. **Kesimpulan**

Dalam konteks perlindungan merek dagang di Indonesia, pendekatan hukum preventif memiliki peran yang penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak merek. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, upaya preventif dalam bentuk pendaftaran merek di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta kewajiban pemegang merek untuk memenuhi persyaratan formal dan substantif menjadi landasan dalam memberikan perlindungan eksklusif terhadap merek. Melalui proses pendaftaran, pemegang merek mendapatkan kepastian hukum yang mengamankan hak eksklusifnya. Selanjutnya, implementasi praktis perlindungan preventif ini juga memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lembaga terkait, serta penguasaan bahasa asing dan penerapan teknologi guna meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran hak merek.

**Daftar Pustaka**

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Fakhlur, F., & Fauzi, S. R. (2023). Ketentuan Hukum Tentang Pembajakan Film dalam Perspektif Hak Cipta Di Indonesia. *POSTULAT*, *1*(2), 57–61. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i2.1217

Hertati Gultom Abstrak, M. (2018). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK TERDAFTAR TERHADAP PELANGGARAN MEREK*.

Nurcahya Dwi Putra Alumni Fakultas Hukum Untag Surabaya, F. (2014). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERHADAP PERBUATAN PELANGGARAN MEREK*. 97–108.

*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK (TINJAUAN TERHADAP MEREK DAGANG TUPPERWARE VERSUS TULIPWARE)*. (n.d.).

Pidana, P., Kepolisian, A., Melakukan, Y., Terhadap, K., Dames Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *79 Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional* (Vol. 2, Issue 1).

Santoso, E., Pembinaan, B., & Daya Manusia, S. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanan* (Vol. 5, Issue 1). www.wipo.int/about-wipo/en/index.html,

Seno Wijanarko, D., & Pribadi, S. (n.d.). Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. In *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* (Vol. 13).

Sheilindry, I. (2021). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kontrak Bisnis Elektronik Atas Pemegang Hak Merek Dagang. *Simbur Cahaya*, *28*(2), 282. https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1317

Sukro, A. Y. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG TERKENAL ATAS TINDAKAN PASSING OFF PADA PRAKTEK PERSAINGAN USAHA*.

Yuridis, A., Pelanggaran, T., & Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO